



**KINERJA ANGGOTA PEREMPUAN DPRD KOTA
SEMARANG TAHUN 2014-2015 DALAM PERSPEKTIF
FEMINISME**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Sosial (S.Sos)

Pada Prodi Ilmu Politik S1

Oleh:

Dian Pertiwi

NIM. 3312412030

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

JURUSAN POLITIK DAN KEWARGANEGARAAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2016

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan ke sidang
Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial pada:


Hari : *Rabu*
Tanggal : *7 September 2016*

Pembimbing Skripsi I



Puji Lestari, S.Pd., M.Si.
NIP. 19770715 200112 2 008

Pembimbing Skripsi II



Andi Suhardivanto, S.Pd., M.Si.
NIP. 19761011 200604 1 002

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Politik dan Kewarganegaraan



Drs. Tijan, M.Si
NIP. 196211 20198702 1 001

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi ini telah dipertahankan di dalam Sidang Panitia Ujian Skripsi
Jurusan Politik dan kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri
Semarang pada:


Hari : Senin
Tanggal : 3 Oktober 2016

Penguji I



Martien Herna Susanti, S.Sos., M.Si.
NIP. 19730331 200501 2 001

Penguji II



Puji Lestari, S.Pd., M.Si.
NIP. 197707152001122008

Penguji III



Andi Suhardivanto, S.Pd., M.Si.
NIP. 197610112006041002

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial




Drs. Moh. Solchatul Mustofa, MA
NIP. 196308021988031001

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan dari hasil karya orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lainnya yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Semarang, 14 September 2016

Penulis,



Dian Pertiwi

3312412030

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

- ❖ Dunia akan genap jika ada peranan perempuan didalamnya
- ❖ “Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang mengubah apa apa yang pada diri mereka ” QS 13:11
- ❖ *“Feminism isn’t about making women strong. Women are already strong. It’s about changing the way the world perceives that strength “ G.D Anderson*

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Yang terkasih kedua orang tuaku Bapak Fouri Nur Hartono dan Ibu Uswatul Hazanah sebagai wali rabbku.
2. Yang tersayang kakak perempuanku Eka Pratiwi.
3. Yang tercinta keluarga besar Drs. Tri Nurharsono.
4. Keluarga Mahasiswa Ilmu Politik angkatan 2012 (KMIP’12).
5. Almamaterku Universitas Negeri Semarang Fakultas Ilmu Sosial Jurusan Politik dan Kewarganegaraan Prodi Ilmu Politik S1.

SARI

Pertiwi, Dian. 2016. *Kinerja Anggota Perempuan DPRD Kota Semarang Tahun 2014-2015 Dalam Perspektif Feminisme.* Skripsi, Jurusan Politik dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang. Dosen Pembimbing Puji Lestari S.Pd, M.Si. dan Andi Suhardiyanto, S.Pd, M.Si. 106 h.

Kata kunci: Kinerja, Anggota perempuan DPRD, DPRD Kota Semarang, Perspektif Feminisme.

Keterlibatan perempuan dalam politik formal di Indonesia khususnya dalam lembaga legislatif mulai memperoleh ruang sejak adanya *affirmative action* kuota 30% untuk perempuan pada partai politik peserta pemilu. Harapannya dengan kebijakan tersebut dapat menjadi kemajuan partisipasi politik perempuan dari segi kuantitasnya sehingga tercapai angka proposional keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif juga partai politik. Selain dari segi kuantitas, dari segi kualitasnya adalah harapan agar suara dan kepentingan perempuan akan lebih diakomodir dalam setiap pengambilan keputusan suatu kebijakan disaat masih banyaknya permasalahan yang dialami perempuan dan kepentingan perempuan serta kebutuhan perempuan yang belum terpenuhi untuk diupayakan anggota perempuan di parlemen.

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang diteliti adalah; 1) Kinerja anggota perempuan DPRD Kota Semarang dalam memperjuangkan kepentingan perempuan, dan 2) Faktor yang menghambat kinerja anggota perempuan DPRD Kota Semarang dalam memperjuangkan kepentingan perempuan.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Lokasi penelitian di sekretariat DPRD Kota Semarang, wilayah kantor DPRD Kota Semarang, ruang sidang DPRD Kota Semarang, kantor LSM LRC-KJHAM, Perumahan Bukit Mas Banyumanik. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik keabsahan data menggunakan triangulasi teknik pengumpulan data.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah kinerja anggota dewan perempuan dalam fungsi legislasi terdapat perjuangan dalam menyuarakan kepentingan perempuan melalui pembuatan Perda, tetapi dalam fungsi anggaran belum terdapat anggaran yang responsif gender khususnya untuk pemberdayaan perempuan yang kurang dari 1% APBD, sedangkan dalam fungsi pengawasan terlihat hak politik yang sama antara anggota laki-laki dan perempuan dalam mewujudkan fungsi pengawasan.

Mengacu dari hasil penelitian tersebut, maka peneliti dapat mengajukan saran yaitu seharusnya DPRD Kota Semarang membentuk Kaukus perempuan, dan mengupayakan penambahan alokasi anggaran untuk pemberdayaan perempuan pada tahun berikutnya yang sebelumnya sangat minim pada APBD Kota Semarang tahun 2014 dan 2015.

ABSTRACT

Pertiwi, Dian. 2016. Performance women members of legislature Semarang city years 2014-2015 in feminist perspective. Essay, Department of Politics and Citizenship, Faculty of Social Sciences, State University of Semarang. Supervisor Puji Lestari S.Pd, M.Si. and Andi Suhardiyanto, S.Pd, M.Si. 106 pages.

Keywords: Performance, Women members of regional legislature, Legislature of Semarang city, Feminist Perspective.

The involvement of women in formal politics in Indonesia, especially in the legislature began to gain space since their 30% affirmative action quota for women in political parties participating in the election. The hope with this policy may be the advancement of women's political participation in terms of quantity in order to reach the numbers proportional representation of women in legislative bodies is also a political party. In addition to in terms of quantity, in terms of quality is the hope that the voices and interests of women will be accommodated in any decision-making of a policy when there are still many problems experienced by women and women's interests and needs unmet women to be pursued women members in parliament.

Based on the above background, the formulation of the problem under study is; 1) Performance of women members of legislature Semarang city for defend the women's interests, and 2) Factors that hamper the performance of the women members of legislature Semarang City for defend women's interests.

This research uses descriptive qualitative method. Research in secretariat legislature Semarang city, territory office of legislature Semarang city, courtroom of legislature Semarang city, LRC-KJHAM NGO offices, residential Bukit Mas Banyumanik. Data collection technique used interview, observation and documentation. Technique authenticity of data using triangulation of data collection techniques.

The results obtained from this study the performance of women members legislature Semarang city in the legislative function there defend in voicing the women's interests through the formulation of regulations, but the budget function there was not the budget gender responsive, especially the empowerment of women, while the supervisory functions visible political rights equally between male members and women in realizing the oversight function.

Referring to the results of these studies, the researchers can make suggestions that should Legislature of Semarang City formed a caucus of women, and sought to add the budget for the empowerment of women next year previously minimal in APBD Semarang City years 2014 and 2015.

PRAKATA

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan kemurahan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“KINERJA ANGGOTA PEREMPUAN DPRD KOTA SEMARANG TAHUN 2014-2015 DALAM PERSPEKTIF FEMINISME.”** Selama menyusun Skripsi ini, penulis telah banyak menerima bantuan, kerjasama, dan sumbangan pemikiran dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum, Rektor Universitas Negeri Semarang.
2. Drs. Moh. Solehatul Mustofa, MA, Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang.
3. Drs. Tijan, M.Si, Ketua Jurusan PKN Universitas Negeri Semarang.
4. Moh. Aris Munandar, S.Sos, M.Si, Ketua Prodi Ilmu Politik Universitas Negeri Semarang.
5. Puji Lestari, S.Pd, M.Si, Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, petunjuk, dan saran dalam penyusunan skripsi ini.
6. Andi Suhardiyanto, S.Pd., M.Si, Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, petunjuk, dan saran dalam penyusunan skripsi ini.
7. Martien Herna Susanti, S.Sos., M.Si, Dosen Wali yang telah memberi motivasi, saran dan inspirasi dalam bidang akademik maupun pengembangan diri.

8. Martien Herna Susanti, S.Sos.,M.Si, Dosen penguji yang telah menyempurnakan hasil skripsi yang telah saya buat.
9. Ibu Bapak Dosen Jurusan PKn yang telah memberikan Ilmunya selama masa studi kepada penulis.
10. Seluruh Staf dan Karyawan Jurusan PKn, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang.
11. Ibu Fitriyanti Kasubbag perundang-undangan dan segenap staff Sekretariat DPRD Kota Semarang.
12. Ibu Umi, Ibu Suci, Ibu Wilujeng, Ibu Linna, Ibu Nabila, dan Ibu Dyah anggota perempuan DPRD Kota Semarang periode 2014-2019
13. Bapak Ari Purbono anggota DPRD Kota Semarang periode 2014-2019
14. Mbak Yaya, Mbak Citra dan segenap staff LSM LRC-KJHAM Jawa Tengah

Tidak ada sesuatu apapun yang dapat diberikan penulis, hanya ucapan terima kasih dan untaian doa semoga Allah SWT memberikan imbalan atas kebaikan yang telah diberikan oleh berbagai pihak kepada penulis. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat. Amin.

Semarang, 14 September 2016

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN KELULUSAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
SARI	vi
ABSTRACT	vii
PRAKATA	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR BAGAN	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Batasan Istilah	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERPIKIR	14
A. Deskripsi teoritis	14
1. Pengertian, fungsi, dan wewenang DPRD Kabupaten/Kota	14
a. Pengertian DPRD Kabupaten/Kota	14
b. Fungsi DPRD Kabupaten/Kota	14
c. Wewenang dan tugas DPRD Kabupaten/Kota	15
2. Hakikat Kinerja	17
a. Pengertian Kinerja	17
b. Faktor yang mempengaruhi kinerja	18
c. Pengukuran Kinerja	18
3. Politik Perempuan dalam perspektif feminisme	21
a. Definisi Feminisme	21
b. Macam-macam pemikiran feminisme	22
c. Politik Perempuan dalam perpektif feminisme	28
4. Perwakilan (<i>representation</i>) politik perempuan	30
a. Pengertian dan tipe perwakilan (<i>representation</i>) rakyat	30
b. Pentingnya perwakilan (<i>representation</i>) perempuan	33
c. Hambatan Politik Perempuan	35
B. Kajian hasil-hasil penelitian yang relevan	37
C. Kerangka Berpikir	41

BAB III METODE PENELITIAN	45
A. Latar Penelitian	45
B. Fokus Penelitian	46
C. Sumber Data	46
D. Alat Dan Teknik Pengumpulan Data	47
1. Observasi	47
2. Wawancara	48
3. Dokumentasi	48
E. Uji Validitas Data	49
F. Teknik Analisis Data	49
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	51
A. Hasil Penelitian	51
1. Gambaran umum obojek penelitian	51
a. Komposisi anggota perempuan DPRD Kota Semarang periode 2014-2019	51
b. Persebaran kursi partai politik DPRD Kota Semarang periode 2014-2019	52
c. Riwayat pendidikan dan organisasi anggota perempuan DPRD Kota Semarang periode 2014-2019	54
d. Posisi anggota perempuan DPRD Kota Semarang periode 2014-2019	56
2. Kinerja anggota perempuan DPRD Kota Semarang tahun 2014-2015 dalam fungsi legislasi	64
3. Kinerja anggota perempuan DPRD Kota Semarang tahun 2014-2015 dalam fungsi anggaran	81
4. Kinerja anggota perempuan DPRD Kota Semarang tahun 2014-2015 dalam fungsi pengawasan	87
5. Hambatan kinerja anggota perempuan DPRD Kota Semarang	90
B. Pembahasan	97
BAB V PENUTUP	105
A. Simpulan	105
B. Saran	106
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah anggota DPRD Kota Semarang Periode 2004.s:d 2019	7
Tabel 1.2 Nama anggota perempuan DPRD Kota Semarang Periode 2004.s:d 2019	7
Tabel 4.1 Jumlah anggota DPRD Kota Semarang periode 2014-2019 menurut asal partai dan jenis kelamin	53
Tabel 4.2 Daftar riwayat pendidikan dan organisasi anggota perempuan DPRD Kota Semarang periode 2014-2019	55
Tabel 4.3 Jabatan anggota perempuan DPRD Kota Semarang periode 2014-2019	63
Tabel 4.4 Hasil peraturan daerah Kota Semarang pada tahun 2014	77
Tabel 4.5 Hasil peraturan daerah Kota Semarang pada tahun 2015	78
Tabel 4.6 Nilai Anggaran Belanja Kota Semarang Tahun 2014 s:d 2015	84



DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 Kerangka Berpikir.....	44
Bagan 3.1 Triangulasi teknik pengumpulan data.....	49
Bagan 3.2 Teknik analisis data.....	50



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Komposisi anggota DPRD Kota Semarang	52
Gambar 4.2 Pelantikan Anggota DPRD Kota Semarang periode 2014-2019	54
Gambar 4.3 Dialog interaktif anggota dewan perempuan dengan LSM LRC-KJHAM dan Ibu-Ibu SG Sekartaji dan HIVOS.....	70
Gambar 4.4 Kunjungan Komisi A ke wilayah pengembangan perumahan di meteseh tembalang	71
Gambar 4.5 Kunjungan Komisi B ke wilayah pembangunan pasar peterongan.....	72
Gambar 4.6 Kunjungan Komisi C di pabrik tekstil PT Bitratex	73
Gambar 4.7 Kunjungan Komisi D di pabrik tekstil PT Bitratex.....	72
Gambar 4.8 Peninjauan lapangan oleh Pansus Raperda pengelolaan lumpur tinja.....	73
Gambar 4.9 <i>Public Hearing</i> Pansus Raperda pengelolaan tower telekomunikasi	74
Gambar 4.10 Sosialisasi Raperda Inisiatif DPRD Kota Semarang Tahun 2015 di kecamatan pedurungan	74
Gambar 4.11 Rapat Paripurna Tingkat I pembahasan KUA dan PPAS	83
Gambar 4.12 Penandatanganan nota kesepakatan KUA dan PPAS dari DPRD dengan pemkot.....	84
Gambar 4.13 Penyampaian pandangan umum fraksi oleh dewan perempuan.....	89

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran-lampiran

- Lampiran 1 SK Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi
- Lampiran 2 Surat rekomendasi penelitian dari Kesbangpol
- Lampiran 3 Instrumen Penelitian

- Lampiran 4 Transkrip wawancara Bu Umi (anggota perempuan DPRD Kota Semarang Periode 2014-2019)

- Lampiran 5 Transkrip wawancara Bu Dyah (anggota perempuan DPRD Kota Semarang Periode 2014-2019)

- Lampiran 6 Transkrip wawancara Bu Wilujeng (anggota perempuan DPRD Kota Semarang Periode 2014-2019)

- Lampiran 7 Transkrip wawancara Bu Linna (anggota perempuan DPRD Kota Semarang Periode 2014-2019)

- Lampiran 8 Transkrip wawancara Bu Suci (anggota perempuan DPRD Kota Semarang Periode 2014-2019)

- Lampiran 9 Transkrip wawancara Bu Nabila (anggota perempuan DPRD Kota Semarang Periode 2014-2019)
- Lampiran 10 Transkrip wawancara Pak Ari (anggota Laki-laki DPRD Kota Semarang Periode 2014-2019)
- Lampiran 11 Transkrip wawancara Bu Fitri (Kasubbag perundang-undangan Sekretariat DPRD Kota Semarang)
- Lampiran 12 Transkrip wawancara Mbak Yaya (Kepala Divisi Advokasi Kebijakan LRC-KJHAM)

- Lampiran 13 Berita Acara Rapat Paripurna Raperda pertanggungjawaban APBD Kota Semarang Tahun 2015
- Lampiran 14 Daftar Perda Kota Semarang Tahun 2014
- Lampiran 15 Daftar Perda Kota Semarang Tahun 2015

- Lampiran 16 SK Gubernur Jateng tentang PAW anggota DPRD Kota Semarang
- Lampiran 17 Foto Kegiatan Anggota DPRD Kota Semarang periode 2014-2019
- Lampiran 18 Surat Telah Penelitian di Sekretariat DPRD Kota Semarang
- Lampiran 19 Surat Telah Penelitian di LRC-KJHAM
- Lampiran 20 Foto Kegiatan peneliti saat wawancara dan observasi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keterlibatan perempuan dalam politik formal di Indonesia khususnya dalam lembaga legislatif mulai memperoleh ruang sejak adanya aksi afirmasi. *Affirmative action* atau kebijakan strategis yang bersifat sementara merupakan bentuk deskriminasi positif yang umumnya diterapkan untuk membuka peluang dan kesempatan bagi kelompok minoritas dalam hal ini perempuan (Soetjipto, 2005: 92). Salah satu bentuk *affirmative action* adalah kebijakan kuota yang diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No 8 tahun 2012 tentang pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang berbunyi “ peserta pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD adalah partai politik yang menyertakan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik”. Harapannya dengan kebijakan tersebut dapat menjadi kemajuan partisipasi politik perempuan dari segi kuantitasnya sehingga tercapai angka proposional keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif juga partai politik. dari segi kualitasnya adalah harapan agar suara dan kepentingan perempuan akan lebih diakomodir dalam setiap pengambilan keputusan suatu kebijakan disaat masih banyaknya permasalahan yang dialami perempuan dan kepentingan perempuan serta kebutuhan perempuan yang belum terpenuhi.

Semua hasil perjuangan perempuan untuk masuk ke ranah publik berawal dari adanya teori feminis barat pada abad ke-18 yang menuntut kesetaraan hukum dan politik perempuan dengan laki-laki. Feminisme di Indonesia sudah ada dalam masa perjuangan Indonesia melawan penjajahan, perjuangan kaum perempuan tersebut pasti tidak lepas dari getar kata emansipasi wanita lewat pemikiran tokoh emansipasi wanita sekaligus pahlawan nasional bangsa Indonesia yaitu R.A. Kartini. Setelah terbit buku dari kumpulan surat-surat R.A. Kartini dengan judul *habis gelap terbitlah terang* yang menceritakan tentang ketidaksetaraan, penomorduaan dan deskriminatif khususnya dalam mendapatkan pendidikan dan kehidupan perkawinan yang merugikan kaum perempuan serta praktek pernikahan dini yang masih banyak pada jaman itu karena citra wanita Jawa hanya sebagai *kanca wingking* lekat pada istilah 3M (*Masak, Macak, dan Manak*) menjadikan perempuan hanya berperan di ranah domestik bukan publik. Kesadaran kaum perempuan untuk mendapat keadilan dan kesetaraan menjadi perjuangan perempuan Indonesia mulai dari jaman penjajahan hingga sekarang.

Kongres perempuan pertama di Yogyakarta 1928 menandai bahwa kesadaran politik perempuan Indonesia mulai tumbuh. Kemudian, diikuti munculnya sejumlah organisasi perempuan sampai pada masa kemerdekaan, seperti perwari dan kowani. Partisipasi nyata dan dijaminnya hak-hak politik perempuan tercermin pada pemilu tahun 1955 dimana perempuan Indonesia berhak untuk dipilih dan memilih, dimana saat ini semakin dibutuhkan dalam

upaya pengintegrasikan kebutuhan gender dalam berbagai kebijakan publik dan menggolongkan instrument hukum yang sensitif gender yang selama ini terabaikan dan banyak menghambat kemajuan perempuan di berbagai sektor kehidupan (Sihite, 2007:155).

Masuknya ketentuan kuota 30% atau *affirmatif action* bagi partai politik untuk calon legislatifnya pada pemilu 2004 merupakan hasil yang sangat nyata untuk tahap-tahap perkembangan politik perempuan berikutnya. Selain itu, capaian yang tidak kalah strategisnya adalah disahkannya Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) UU No. 23 tahun 2004 merupakan bentuk perjuangan politik perempuan untuk menghapus diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga di Indonesia. Termasuk didalam hal ini adalah kekerasan terhadap pekerja rumah tangga yang masih didominasi oleh perlakuan kurang menyenangkan, ketidakadilan, kekerasan, dan diskriminasi terhadap perempuan.

Republik Indonesia sendiri telah meratifikasi konvensi penghapusan segala bentuk driskiminasi terhadap perempuan atau CEDAW (*Convention on the Elimination of All froms Driscimination Against Women*) melalui Undang-undang No.7 tahun 1984, pasal 7 secara tegas juga mengatur hak-hak politik perempuan, menjamin persamaan hak antara perempuan dengan laki-laki dalam hal; 1) hak untuk dipilih dan memilih, 2) hak untuk berpartisipasi dalam perumusan kebijakan pemerintah dan implementasinya, 3) hak untuk memegang jabatan dalam pemerintah dan melaksanakan segala fungsi

pemerintah di semua tingkat, 4) hak untuk berpartisipasi dalam organisasi/perkumpulan nonpemerintah yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat dan politik. Demikian pula UU RI Nomor 39 Tahun 1999, pasal 46 tentang HAM telah menjamin keterwakilan perempuan, baik di legislatif, eksekutif dan yudikatif. Intruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam pembangunan nasional yang mengamanatkan seluruh kebijakan dan pembangunan nasional dirancang dengan perspektif gender. Dalam pencalonan di pemilu juga telah di atur UU Nomor 10 tahun 2008 pasal 53 mengenai kuota 30% caleg perempuan, ditambah pasal 55 ayat (2) yang mencantumkan sistem *zipper* atau setiap tiga bakal calon legislatif terdapat sekurang kurangnya satu orang perempuan (Astuti, 2011: 24-26).

Dengan berbagai perangkat hukum yang telah melegitimasi partisipasi politik bagi perempuan diatas, kesempatan perempuan untuk masuk dalam bidang politik sebenarnya sangat memungkinkan namun masih ada faktor yang menghambat perempuan masuk panggung politik. Faktor utamanya adalah pandangan atau stereotip bahwa dunia politik adalah dunia publik, dunia yang keras, dunia yang memerlukan akal, dunia yang penuh debat, dan dunia yang membutuhkan pikiran-pikiran cerdas, yang kesemuanya itu diasumsikan milik laki-laki bukan perempuan. Stereotip perempuan tidak pantas berpolitik karena perempuan adalah “penghuni” dapur atau lingkup domestik, tidak dapat berfikir rasional dan kurang berani mengambil resiko (Astuti, 2011: 17).

Ketika masuk kedalam gelanggang politik, perempuan disingkirkan dan kembali dipinggirkan. Hal itu tidak dapat dipungkiri, meskipun masyarakat abad 21 ini sudah memasuki era globalisasi yang diliputi kemajuan teknologi, industri, komunikasi, juga feminisme serta wacana penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) sudah sedemikian berkembang dalam masyarakat Indonesia, tetapi masih terdapat pandangan yang menempatkan perempuan rendah bahkan dikatakan *The second human being* (manusia kelas dua) yang berada di bawah superioritas laki-laki yang membawa implikasi luas dalam kehidupan sosial di masyarakat, karena dianggap bertentangan dengan “kodrat” nya dimana menurut kodratnya perempuan itu makhluk lemah lembut, perasa, sabar dan lain-lain dikarenakan masih lekatnya budaya patriarki di Indonesia yang memposisikan perempuan pada peran-peran domestik seperti peran pengasuhan, pendidik, dan penjaga moral. Sementara itu, peran laki-laki sebagai kepala rumah tangga, pengambil keputusan dan pencari nafkah. Perpanjangan dari berbagai peran yang dilekatkan pada perempuan tersebut maka, arena politik yang sarat dengan peran pengambilan kebijakan terkait erat dengan isu-isu kekuasaan identik dengan laki-laki. Apabila perempuan masuk ke panggung politik kerap dianggap sesuatu yang kurang lazim atau tidak pantas bahkan arena politik dianggap dunia yang keras, sarat dengan persaingan bahkan terkesan sangat ambisius.

Posisi dan kedudukan yang dipegang oleh perempuan seringkali tidak strategis dan kurang penting, sehingga kebijakan-kebijakan yang digulirkan tidak membawa manfaat yang cukup signifikan dalam kehidupan sosial.

Stereotipe gender yang dilekatkan pada perempuan misalnya tidak tegas, lamban mengambil keputusan, dan lemah dipadukan dengan nilai-nilai androsentrisme yang tetap membelenggu hak-hak dan kebebasan perempuan maupun nilai-nilai keagamaan yang mengusung konsep patriarkis, mempertegas bahwa perempuan tidak layak menjadi pemimpin, padahal keputusan politik sangat mempengaruhi segala aspek-aspek kehidupan sampai ke hal-hal paling kecil juga pada persoalan-persoalan tersembunyi mengenai kaum perempuan (Murniati, 2004:118).

Kedudukan perempuan dalam masyarakat adakalanya mempunyai kekuasaan politik tetapi tidak memiliki kekuatan, legitimasi, dan otoritas. Dalam banyak sistem politik di dunia sekarang ini perempuan memiliki hak suara namun mereka kurang memiliki otoritas yang nyata dalam menjalankan kekuasaan tersebut. Selain alokasi peran dalam bidang publik dan privat, beban ganda (*double burden*) yang harus ditanggung perempuan yang mempunyai keluarga, aset pendidikan serta institusi politik berwajah maskulin yang menghambat partisipasi perempuan di kehidupan politik.

Pada tahun 2014 Indonesia telah menyelenggarakan Pileg (pilihan legislatif) yaitu memilih DPR-RI, DPRD Provinsi, DPRD Daerah dan DPD masing-masing daerah. Berdasarkan jurnal riptek vol.8 no 1 tahun 2014, hasil perolehan kursi parlemen bagi perempuan di kabupaten/ kota di Jawa Tengah dari pemilu tahun 2009 rata-rata kabupaten/kota mampu mendapatkan kursi bagi perempuan sebanyak 19%, namun pemilu tahun 2014 turun menjadi 17,1%. Kabupaten kota yang mampu melampaui kuota 30% adalah

Kabupaten Temanggung dan Kebumen yaitu sebanyak 16 perempuan atau 32% di Kebumen dan 14 perempuan atau 31,1 % di Kabupaten Temanggung, sedangkan terendah adalah kabupaten Wonosobo dan Kota Semarang menjadi peringkat ketiga tertinggi dengan 11 perwakilan perempuan (Kertati, 2014:28).

Tabel 1.1 Jumlah anggota DPRD Kota Semarang Periode 2004.s:d.2019.

Periode	Jumlah kursi	Jenis kelamin dan %			
		laki-laki	%	perempuan	%
2004-2009	50	45	90	5	10
2009-2014	50	44	88	6	12
2014-2019	50	39	78	11	22

Sumber: <http://kpu-semarangkota.go.id>

Seperti dilihat pada tabel 1.1, jumlah DPRD perempuan periode 2014-2019 mengalami kenaikan dari jumlah presentase legislator perempuan pada periode sebelumnya. periode 2004-2009 yang hanya 10% dan pada periode 2009-2014 hanya 12%, selanjutnya pada periode 2014-2019 hampir memenuhi 30% kuota yaitu 22%. Berikut ini kesebelas legislator perempuan yang terpilih yaitu (lihat Tabel 1.2);

Tabel 1.2. Nama anggota perempuan DPRD Kota Semarang periode 2004.s:d.2019.

PARTAI	POLITIK	NAMA	PERIODE
PDIP		Maria Tri Mangesti	2004-2009
PAN		Qoida	
PKB		Evo Zuhro	
Golkar		Jujuk Mardewi	
Golkar		Kurdasih Kartomo	2009-2014
PDIP		Hanik Khoirun Sholekah	
Demokrat		Anna Endrawati	
Demokrat		Sri Rahayu	
Demokrat		Suciati	
Demokrat		Uti Indrawati	2009-2014
Hanura		Arining Indati Adhi	

PDIP	Hanik Khoirun Sholekah	
PDIP	Dyah Ratna Harimurti	2014-2019
PDIP	Trifena weyatin soehendro	
PDIP	Nungki Sundari	
PDIP	Sugihartini	
PAN	Umi Surotud Diniyah	2014-2019
PKB	Linna Aliana	
Golkar	Nabila	
Demokrat	Suciati	
Demokrat	Swasti Aswaganti	
Gerindra	Wilujeng Riningrum	

Sumber: <http://kpu-semarangkota.go.id>

Dengan meningkatnya perwakilan perempuan di DPRD Kota Semarang seharusnya eksistensi politik perempuan dapat mengatasi masalah-masalah perempuan, tapi pada faktanya Kota Semarang duduk di posisi teratas dalam kasus kekerasan terhadap perempuan dari 35 kota/kabupaten di Jawa Tengah. Berdasarkan laporan tahunan kasus kekerasan terhadap perempuan tahun 2014 LRC KJHAM mengidentifikasi 331 kasus kekerasan terhadap perempuan dengan kasus tertinggi terjadi di Kota Semarang dengan 155 kasus, selanjutnya sepanjang tahun 2015 kasus kekerasan terhadap perempuan meningkat, perempuan yang mengalami kekerasan di Jawa Tengah sebanyak 1.227 orang dengan 21 orang meninggal. Seperti dilansir dalam sebuah berita kompas, Eko Rusanto kepala operasional Legal Resource Center untuk Keadilan, Gender dan Hak Asasi Manusia (LRC-KJHAM) Jawa Tengah terdapat dua kota dan tiga kabupaten dengan kasus kekerasan terhadap perempuan “Kota Semarang terbanyak, dengan 177 kasus kekerasan terhadap perempuan”(<http://regional.kompas.com/read/2015/12/08/17463091/semarang.kota.yang.tak.ramah.terhadap.perempuan>).

Peningkatan jumlah keterwakilan perempuan di parlemen dari segi kuantitasnya, juga tidak otomatis menjamin aspirasi kaum perempuan akan terakomodasi dengan lebih baik karena suara perempuan di parlemen bukan suara individu melainkan parpol dan fraksi (Sastriyani, 2009:169). Dalam perspektif feminisme, harapan partisipasi mereka sebagai penguatan peran politik perempuan untuk memperjuangkan kepentingan perempuan dimana masih banyak kepentingan perempuan dan ketidakadilan yang menimpa kaum perempuan yang terjadi hingga saat ini seperti kekerasan terhadap perempuan, kekerasan dan pelecehan seksual, masalah kesehatan, Perdagangan perempuan, diskriminasi diberbagai lingkup kehidupan, upah pekerja perempuan yang minim dan lebih rendah dari upah pekerja laki-laki, masalah narkoba, HIV/AIDS, atau masalah kesejahteraan keluarga, kesehatan reproduksi dan masih banyak kepentingan perempuan lainnya yang menjadi isu-isu perempuan yang harus diupayakan secara politis sebagai masalah feminisme.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis menyusun proposal ini untuk penelitian yang dilakukan sebagai proposal pengajuan skripsi Program Studi Ilmu Politik Universitas Negeri Semarang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk mengungkapkan kinerja atau hasil kerja anggota dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan serta keterwakilan dilihat dari perspektif feminisme yang berjudul **“KINERJA ANGGOTA PEREMPUAN DPRD KOTA SEMARANG TAHUN 2014-2015 DALAM PERSPEKTIF FEMINISME**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah yang akan dijadikan sebagai objek penelitian yaitu:

1. Bagaimana kinerja anggota perempuan DPRD Kota Semarang dalam memperjuangkan kepentingan perempuan?
2. Faktor apa saja yang menghambat kinerja anggota perempuan DPRD Kota Semarang dalam memperjuangkan kepentingan perempuan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah mengacu pada hal-hal apa yang hendak dicapai dalam suatu penelitian. Adapun tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui kinerja anggota perempuan DPRD Kota Semarang dalam memperjuangkan kepentingan perempuan.
2. Menganalisis faktor apa saja yang menghambat kinerja anggota perempuan DPRD Kota Semarang dalam memperjuangkan kepentingan perempuan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan informasi, memperkaya khazanah keilmuan dan kajian ilmu sosial politik, khususnya hal-hal yang berkaitan

dengan kinerja perempuan di lembaga legislatif daerah atau DPRD dalam perspektif feminisme.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan, serta sebagai sarana aktualisasi diri sebagai seorang mahasiswa untuk mentransformasikan ilmu pengetahuan yang ada dan teori yang diperoleh selama peneliti mengikuti perkuliahan dengan membandingkan fakta di lapangan.

b. Bagi DPRD Kota Semarang periode 2014-2019

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi gambaran hasil kerja anggota perempuan DPRD Kota Semarang selama tahun 2014 sampai 2015 sebagai keterwakilan (*representation*) perempuan.

c. Bagi civitas akademika

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan dapat digunakan sebagai masukan, pertimbangan dan perbandingan bagi kalangan akademisi, wacana keilmuan mengenai kondisi sosial politik dan permasalahan yang ada di dalamnya serta bahan acuan pada penelitian sejenis.

d. Bagi kaum perempuan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban atas harapan aspirasi kaum perempuan mengenai kinerja keterwakilan perempuan di parlemen dalam mengatasi isu-isu perempuan.

E. Batasan Istilah

Untuk mewujudkan suatu kesatuan berfikir serta menghindari salah tafsir maka perlu batasan batasan istilah yang berkaitan dengan judul penelitian, adapun batasan istilah penelitian yaitu:

1. Kinerja

Kinerja adalah hasil kerja (*performance*) atau gambaran tingkat pencapaian. Dalam penelitian ini yang dimaksud kinerja adalah hasil kerja anggota perempuan DPRD untuk melaksanakan fungsi DPRD yaitu fungsi legislasi, fungsi penganggaran dan fungsi pengawasan khususnya sebagai keterwakilan (*representation*) terkait perjuangan pemenuhan kepentingan perempuan. Kinerja atau hasil kerja sudah seharusnya mencapai keberhasilannya, dan untuk mengetahui keberhasilan kinerja tersebut dengan menggunakan 5 (lima) pengukuran kinerja yaitu; input, output, outcome, kualitas, dan efisiensi.

2. Anggota perempuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Anggota perempuan DPRD yang dimaksud dalam penelitian ini adalah anggota DPRD atau lembaga yang membuat peraturan, dan yang disebut anggota perempuan DPRD Kota adalah para anggota DPRD Kota Semarang yang terpilih dalam pemilu legislatif pada 9 april tahun 2014 lalu dan menjabat dalam lima tahun atau satu periode 2014-2019, khususnya yang berjenis kelamin (*seks*) perempuan.

3. Perspektif Feminisme

Perspektif feminisme yang peneliti maksudkan dalam penelitian ini adalah tujuan feminisme itu sendiri dimana perjuangan kesetaraan untuk membuka kesempatan kebebasan perempuan dengan krontuksi sosial perihal politik atau sudut pandang yang terpusat pada perempuan, dimana perjuangan perempuan di parlemen dalam memperjuangkan keadilan dan kesetaraan pendidikan, kesehatan, sosial, ekonomi, dan kepentingan perempuan lainnya.

4. Kepentingan Perempuan

Kepentingan perempuan (*women interest*) dalam penelitian ini adalah keperluan atau kebutuhan dari isu permasalahan perempuan yang didahulukan dan perlu diperjuangkan lewat perwakilan politik seperti pemberdayaan, keadilan, serta kesetaraan perempuan di semua bidang baik kesehatan, ekonomi, politik, pendidikan, sosial dan lainnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERPIKIR

A. Deskripsi teoritis

1. Pengertian, fungsi dan wewenang DPRD Kabupaten/Kota

a. Pengertian DPRD Kabupaten/Kota

Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa pengertian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. Miriam Budiarjo menyebutkan DPRD adalah lembaga legislatif atau pembuat peraturan, peraturan perundang-undangan yang dibuatnya mencerminkan kebijakan-kebijakan itu (Budiarjo, 2008:315). Dalam Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2014 tentang MD3 disebutkan DPRD kabupaten/kota terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum. DPRD kabupaten/kota merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten/kota.

b. Fungsi DPRD Kabupaten/Kota

Dalam Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2014 tentang MD3 Pasal 365 DPRD kabupaten/kota mempunyai fungsi:

- 1) legislasi; fungsi legislasi diwujudkan dalam membentuk peraturan daerah bersama-sama kepala daerah;
- 2) anggaran; fungsi anggaran diwujudkan dalam membahas, memberikan persetujuan dan menetapkan APBD bersama pemerintah daerah;
- 3) pengawasan; fungsi pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, peraturan perundangan yang ditetapkan oleh pemerintah, peraturan daerah, peraturan kepala daerah, keputusan kepala daerah dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah;

c. Wewenang dan tugas DPRD Kabupaten/Kota

Dalam Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2014 tentang MD3 Pasal 366 DPRD kabupaten/kota mempunyai wewenang dan tugas yaitu;

- 1) membentuk peraturan daerah kabupaten/kota bersama bupati/walikota;
- 2) membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota yang diajukan oleh bupati/walikota;
- 3) melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota;

- 4) mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian bupati/walikota dan/atau wakil bupati/wakil walikota kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian;
- 5) memilih wakil bupati/wakil walikota dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil bupati/wakil walikota;
- 6) memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
- 7) memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota;
- 8) meminta laporan keterangan pertanggungjawaban bupati/walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota;
- 9) memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah;
- 10) mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 11) melaksanakan wewenang dan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Hakikat Kinerja

a. Pengertian kinerja

Secara etimologi, kinerja berasal dari kata *performance*. *Performance* dari kata *to perform* yang mempunyai masukan (*entries*): (1) melakukan, (2) memenuhi atau menjalankan sesuatu, (3) melaksanakan suatu tanggungjawab, dan (4) melakukan sesuatu yang diharapkan oleh seseorang. Kinerja adalah suatu hasil dimana orang atau sumber-sumber dan pada lingkungan kerja tertentu secara bersama membawa hasil akhir yang didasarkan tingkat mutu standard yang telah ditetapkan. Keberhasilan suatu kinerja pada dasarnya akan sangat tergantung dan ditentukan oleh beberapa aspek dalam melaksanakan pekerjaan antara lain; kejelasan peran (*roleclarify*), tingkat kompetensi (*competencies*), keadaan lingkungan (*environment*), dan faktor lainya seperti nilai (*value*), budaya (*cultur*), kesukaan (*preference*), imbalan dan pengakuan (*reward and recognitions*). Pendekatan mengetahui kinerja dilihat melalui rencana strategis yang bersifat lebih politis, kebijakan manajemen aparatur yang efektif dan efisien dapat mendukung terciptanya *good government* dalam meningkatkan kinerja (Marzuki, 2006: 237). Pengertian lainya, kinerja adalah hasil kerja baik secara kualitas maupun kuantitas yang dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan tugas sesuai tanggung jawab yang diberikan (Mangkunagara, 2002: 22).

b. Faktor yang mempengaruhi kinerja

Dalam mengetahui kinerja dapat dilihat melalui rencana strategis yang bersifat lebih politis kebijakan manajemen aparatur yang efektif dan efisien dapat mendukung terciptanya *good government* dalam meningkatkan kinerja (Marzuki, 2006:237). Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil kerja dapat dilihat dari dua aspek yaitu (Marzuki, 2006:237);

- 1) Faktor Internal yaitu kemampuan intelektual (pendidikan dan ketrampilan) dan sikap mental (kepribadian dan motivasi kerja).
- 2) Faktor Eksternal yaitu kebijakan dan praktik sumber daya manusia (rekrutmen, seleksi, pengembangan karier, sistem penilaian, dan balas jasa) serta budaya organisasi.

c. Pengukuran Kinerja

Untuk mengetahui pelaksanaan pekerjaan atau kinerja seorang pegawai harus memiliki pedoman dan dasar-dasar penilaian. Pedoman dan dasar-dasar penilaian tersebut dapat dibuat dalam aspek-aspek penilaian. Untuk dapat mengetahui kinerja suatu organisasi, harus diketahui ukuran keberhasilan untuk dapat menilai kinerja tersebut, ada indikator atau ukuran yang jelas untuk dapat merefleksikan tujuan dan misi dari organisasi yang bersangkutan.

Pemilihan ukuran kinerja untuk mengukur keberhasilan dalam mencapai sasaran dan tujuan. Ukuran-ukuran kinerja yang

menyeluruh harus: terkait dengan misi, sasaran dan tujuan, mengandalkan pada kemampuan untuk mengukur (*measurability*), sah dan dapat dipercaya (*valid and reliable*), memberikan tanggungjawab yang jelas, memperhatikan prioritas-prioritas, dan berguna untuk pelanggan internal dan eksternal, *stakeholder*, dan pembuat kebijakan (Gaspersz, 2004 :57).

Adapun pengukuran kinerja awal, pada tahap ini merupakan peninjauan ulang terhadap misi, sasaran dan tujuan organisasi, program atau sub program. Identifikasi tentang jenis-jenis ukuran-ukuran input, output, *outcome*, efisiensi dan kualitas. Berikut adalah ukuran-ukuran kinerja awal yaitu;

a. Ukuran-ukuran input (*input measures*)

Ukuran-ukuran input merupakan sumber-sumber daya (*resource*) yang digunakan untuk menyerahkan pelayanan dan juga menampilkan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja organisasi untuk dijadikan sebagai ukuran kinerja sebagai informasi untuk menentukan ukuran-ukuran kinerja produktivitas dan efisiensi (Gasperz, 2004:59)

b. Ukuran-ukuran Output (*output measures*)

Ukuran-ukuran output merupakan informasi tentang volume produk (barang dan/atau jasa) yang diserahkan atau tingkat aktivitas (beban kerja) dalam program-program tertentu.

Misal; banyaknya program pencegahan tindak kriminal atau banyaknya undang undang yang ditetapkan (Gasperz, 2004:60).

c. Ukuran -ukuran Outcome (*outcome measures*)

Ukuran-ukuran outcome merupakan dampak dari pelayanan terhadap masalah atau kondisi yang sedang diperhatikan. Ukuran outcome mengidentifikasi dampak actual atau manfaat publik dari suatu tindakan organisasi publik. ukuran-ukuran outcome merefleksikan hasil-hasil actual yang dicapai dan dampak positif (manfaat) dari program pelayanan publik, missal: banyaknya undang-undang yang ditetapkan dan sesuai dengan keinginan masyarakat (Gasperz, 2004:60).

d. Ukuran-ukuran Kualitas (*quality measures*)

Ukuran-ukuran kualitas merupakan informasi tentang bagaimana baiknya pelayanan publik yang diberikan itu memenuhi ekspektasi pelanggan dan *stakeholder* (Gasperz, 2004:61).

e. Ukuran-ukuran Efisiensi (*efficiency measures*)

Ukuran-ukuran efisiensi merupakan informasi tentang bagaimana baiknya sumber-sumber daya yang digunakan dalam memberikam pelayanan publik. Ukuran-ukuran efisiensi mengidentifikasi biaya, unit biaya atau produktivitas yang

berkaitan dengan outcome atau output tertentu (Gasperz, 2004:61).

3. Politik Perempuan dalam perspektif feminisme

a. Definisi feminisme

Istilah “Feminis” pertama kali digunakan di dalam literatur barat baru pada tahun 1880, yang secara tegas menuntut kesetaraan hukum dan politik dengan laki-laki. Istilah ini masih diperdebatkan, namun secara umum biasa dipakai untuk menggambarkan ketimpangan gender, subordinasi, dan penindasan terhadap perempuan (Arivia, 2006: 10). Feminisme merupakan sebuah kata yang memayungi berbagai pendekatan, pandangan, dan kerangka berpikir yang digunakan untuk menjelaskan penindasan terhadap perempuan dan jalan keluar yang digunakan untuk meruntuhkan penindasan tersebut (Tong, 2009: 1).

Feminisme yaitu suatu gerakan yang meminta persamaan hak wanita dan lelaki atau juga yang disebut dengan gerakan kesetaraan gender berasal dari pandangan hidup masyarakat barat. Feminisme juga didefinisikan tentang perlawanan terhadap pembagian kerja disuatu dunia yang menetapkan kaum laki-laki sebagai yang berkuasa dalam ranah publik seperti dalam ranah publik seperti dalam pekerjaan, olahraga, perang, pemerintahan sementara kaum perempuan hanya menjadi pekerja tanpa upah di

rumah, dan memikul seluruh beban kejidupan keluarga (Rueda, 2007:3).

Kata *feminist* dalam berbagai kamus sering diartikan sebagai kata benda (*noun*) atau kata sifat (*adjective*) yang diartikan dengan kata *feminism*. Dalam *Merriam Webster's Dictionary and Thesaurus*, *feminist* merupakan kata sifat (*adjective*) dari *feminism* yang berarti; (a) teori tentang kesetaraan politik, ekonomi dan sosial berdasarkan jenis kelamin, (b) aktivitas yang diorganisasi atas nama hak-hak dan kepentingan perempuan. Kata *feminist* sebagai kata benda (*noun*) berarti pula supporter atau pendukung *feminism*, atau kata sifat (*adjective*) yang berarti berhubungan dengan atau mendukung persamaan hak bagi perempuan. Sedangkan dalam *Oxford English Dictionary (OED)* *feminism* berarti advokasi hak-hak perempuan atas dasar kesetaraan jenis kelamin. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hanya ditemukan istilah *feminism* yang berarti gerakan perempuan yang menuntut persamaan hak sepenuhnya antara kaum perempuan dan laki-laki (Lestari, 2016: 3).

b. Macam-macam pemikiran Feminisme

Teori feminisme tidak hanya satu, melainkan banyak, tetapi hampir semua teori itu menjelaskan tentang penindasan terhadap perempuan, menerangkan sebab dan akibat serta strategi pembebasannya. Rosemarie Tong (dalam Murniati, 2004:125-135),

membuat perbandingan antara berbagai teori feminisme sebagai berikut;

1) Feminisme Liberal

Akar pemikiran muncul dari pengalaman perempuan yang secara pribadi tidak bebas menentukan hidup. Sejak lahir dalam keluarga, perempuan sudah diatur tergantung bapak, abang, suami, atau laki-laki lain. Bahkan Negara juga mengontrol setiap pribadi perempuan dengan dalih “melindungi kaum perempuan”, yang terjadi justru perempuan tidak bebas secara individu. Feminisme liberal muncul pada abad 18, gerakannya menuntut persamaan pendidikan bagi kaum perempuan dan laki-laki. Dasar pemikirannya, perempuan tidak mengetahui hak-haknya dibidang hukum karena rendah pendidikannya. Gerakan ini berkembang pada abad ke 19 dan mulai memperjuangkan hak sebagai warganegara dan hak bidang ekonomi. Mereka menuntut perlakuan yang sama terhadap perempuan dan laki-laki. Pada abad ke 20 tuntutan mereka itu berkembang menjadi tuntutan perlakuan yang sama terhadap perempuan dan laki-laki, yakni dihapuskannya diskriminasi terhadap perempuan (Murniati, 2004: 125)

2) Feminisme Marxist

Teori feminisme ini didasari *histories materialism* manusi menciptakan dirinya sendiri secara individu dan kelompok. Tugas produksi diserahkan kepada kaum laki-laki, dan tugas reproduksi diserahkan pada perempuan. Pembagian tugas inilah yang menjadi persoalan oleh kaum feminis Marxist. Menurut teorinya, produksi tidak hanya berarti benda dan jasa, tetapi termasuk tugas melahirkan dan memelihara anak, sebab tugas ini merupakan produksi potensi manusia atau SDM (Sumber Daya Manusia). Feminisme Marxist percaya bahwa keadaan sosial ditentukan secara sadar, sehingga secara sadar pula dapat diubah. Pekerjaan perempuan yang tidak diperhitungkan secara ekonomis, merupakan fokus perjuangan kaum feminis Marxist. Perempuan secara sistematis dikontrol di bidang ekonomi, social, dan politik.kekayaan pribadi perempuan pun dikontrol oleh Negara (hak milik tanah harus atas nama laki-laki). Fungsi reproduksi hanya diartikan sebagai fungsi haid, hamil, dan melahirkan terbeban pada perempuan. Tetapi fungsi yang hanya bisa dikerjakan kaum perempuan ini justru menciptakan anggapan bahwa tenaga perempuan tidak produktif. Fungsi reproduksi tidak dihargai secara ekonomis, dan tidak diperhitungkan sebagai

sumbangan pendapatan nasional atau pendapatan dunia. Teori feminisme Marxist menyebutkan bahwa secara politik perempuan mempunyai kekuasaan dalam menentukan kehidupan, tetapi terampas oleh budaya patriarki pada waktu manusia megenal kekayaan dan hak waris (Murniati, 2004:126)

3) Feminisme Radikal

Teori feminisme radikal mempersoalkan fungsi reproduksi dan melahirkan (*mothering*), serta perbedaan seks dan gender yang merampas kekuasaan perempuan. Teori ini didasari pandangan bahwa (1) perhatian analisis langsung pada cara laki-laki menguasai tubuh perempuan, dan (2) feminisme radikal secara eksplisit menganalisis bagaimana laki-laki mengkontruksi seksualitas sehingga perempuan melayani laki-laki sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya melalui lembaga keluarga. Teori ini mempermasalahkan fungsi reproduksi bagi perempuan merupakan sebuah anugrah atau kutukan. Mengapa fungsi reproduksi perempuan justru menjadi sebab alienasi bagi perempuan. Teori ini menganggap bahwa asal mula penindasan kelas adalah kelas laki-laki dan perempuan (kelas seks). Oleh karena itu, revolusi terhadap kelas ini juga berarti revolusi terhadap seks. Dalam kaitanya dengan

kekuasaan, teori feminisme radikal mem-permasalahkan perbedaan seks atas dasar biologis, kemudian dikonstruksikan menjadi perbedaan gender oleh budaya patriarkhi. Akibat dari konstruksi ini, perempuan teralienasi dari berbagai bidang kehidupan khususnya bidang politik yang mengatur kehidupan masyarakat (Murniati, 2004:128)

4) Feminisme Psikoanalitik

Teori feminisme psikoanalitik ini berangkat dari teori Sigmund Freud yang mengatakan bahwa perempuan adalah makhluk yang tidak lengkap (tidak normal). Perempuan merasa dirinya *Inferior*. Perkembangan manusia merupakan kelanjutan dan perkembangan seks secara biologis. Peran gender merupakan hasil pendewasaan seks. Oleh karena pengalaman seksual biologis berbeda, maka proses pendewasaan juga berbeda. Teori psikoanalitik ini mencampuradukkan yang biologis, dan sosiologis, dianalisis secara psikologis. (Murniati, 2004:129)

5) Feminisme Sosialis

Teori feminisme sosialis ini merupakan usaha menggabungkan teori feminisme radikal, marxist dan psikoanalitik. Pendekatan teori ini menggambarkan penindasan terhadap perempuan melalui cara lain. Sistem budaya patriarkhi dan sistem kapitalisme membentuk relasi

yang timpang secara terpadu. Dimulai dari keluarga, istri dianggap milik suami. Pada wilayah domestik, istri dikuasai suami, pada wilayah publik perempuan dikuasai laki-laki. Kondisi ini diperkuat oleh asumsi pemilik modal adalah laki-laki. Kondisi reproduksi perempuan yang dianggap tidak produktif (Murniati, 2004:130).

6) Feminisme Eksistensialis

Teori ini merupakan kritik dan kelanjutan dari teori Simone de Beauvoir, "*the second sex*". Dasar teori Simone de Beauvoir adalah eksistensialis untuk perempuan. Sejak semula, kaum laki-laki menganggap dirinya sebagai *the self* dan perempuan sebagai *the other*. Apabila keberadaan *the other* (objek) mengancam keberadaan *the self* (subjek), maka dianggap perempuan mengancam kedudukan laki-laki.

Dalam pandangan ini obyeklah yang tahu dan mengalami ketertindasan. Keberadaan objek selalu dialienasi dari keberadaan subjek, padahal justru objek yang tahu adanya alienasi. Kesadaran perempuan tentang eksistensi dirinya sendiri (Murniati, 2004:131).

7) Feminisme Postmodern

Teori ini menolak kemutlakan (absolutism), menolak pandangan biner patriarkhis dan member tekanan dari sisi positif tentang pandangan "*therness*". Dekonstruksi

ditujukan pada pandangan terhadap perempuan yang tersingkir, tidak berharga, ditolak, tidak diharapkan, terikat, terisolasi, dan tertindas. Selanjutnya teori ini secara aktif meruntuhkan pandangan biner yang dikotomis, seperti baik-buruk, emosional-rasional, jasmani-rohani, siang-malam, dan sebagainya (Murniati, 2004:133)

Pada akhir abad ke 21 timbul berbagai gerakan kesadaran masyarakat yang menaruh perhatian terhadap keadaan lingkungan. Ini berkaitan dengan kesadaran untuk menjaga bumi tempat tinggal manusia menjadi bersih, sehat, dan hijau. Munculah istilah ekofeminisme, ekofeminisme adalah sebuah istilah baru untuk gagasan lama yang tumbuh dari berbagai gerakan sosial yakni gerakan feminisme, Perdamaian dan ekologi dengan mengembalikan karakteristik perempuan sama dengan alam yang bersifat sebagai perawat, penjaga dan pelestari alam (Astuti, 2011:139).

c. Politik Perempuan dalam perspektif feminisme

Perspektif dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

mempunyai pengertian sudut pandang atau cara melukiskan suatu benda pada permukaan yang mendatar sebagaimana yang terlihat oleh mata dengan tiga dimensi (panjang, lebar, dan tingginya). Perspektif kaum feminis dalam ilmu politik cenderung terfokus pada isu seperti diferensial gender dalam representasi dan

partisipasi politik. kaum feminis berpendapat bahwa yang bersifat politis meliputi kehidupan pribadi dan kehidupan privat (domestik), yang didasarkan atas hubungan kekuasaan yang tidak seimbang dimana kaum perempuan dan juga mempunyai kekuasaan daripada perempuan dan juga mempunyai kekuasaan atas perempuan (Lovenduski, 2008:33).

Kaum feminis memiliki kritik yang cukup kuat pada watak politik dan pengguna kekerasan. Oleh karena itu teori politik feminis kemudian membuat pengertian tersendiri mengenai “politik” yang secara normatif berisi ketentuan-ketentuan untuk mengakhiri penindasan atas perempuan. Hal ini merupakan analisis sebab akibat yang bersifat empirik dan ilmiah mengenai penindasan, praktik-praktik yang memiliki bobot untuk menjelaskan, menjustifikasi dan memandu aktivitas kaum perempuan untuk mengakhiri penindasan ini, dan secara sistematis karakter dan cita-citanya. Ringkasnya, dalam pemahaman mengenai teori feminis ini ada karakteristik yang secara erat berkaitan, yaitu komitmen normatif kepada emansipasi kaum perempuan, komitmen ilmiah untuk menjelaskan penindasan atas perempuan, dan komitmen praktis untuk transformasi sosial (Irianto, 2006: 351-352)

4. Perwakilan (*representation*) politik perempuan

Perwakilan politik sebuah kelompok dapat dipahami sebagai kehadiran anggota-anggota kelompok tersebut dalam lembaga-lembaga politik formal. Teorinya, pada tingkatannya yang paling sederhana, adalah bahwa para wakil bertindak demi kelompok-kelompok yang mereka wakili. Misalnya, seorang anggota dewan dapat bertindak bagi partai politiknya, para pemilihnya, wilayahnya, bangsanya, dan kelompok etnisnya, juga sambil berusaha menyeimbangkan macam-macam pandangan dalam pengertian menyeluruh mengenai kepentingan “nasional” (Lovenduski, 2008:35).

a. Pengertian dan tipe perwakilan (*representation*) rakyat

1) Pengertian perwakilan (*representation*)

Dalam bahasa romawi kuno, “*representation*” berasal dari kata “*represantare*”. Pada umumnya, perwakilan (*representation*) dibedakan dengan dua kategori. Kategori yang pertama adalah perwakilan politik (*political representation*) dan kedua adalah perwakilan fungsional (*functional representation*). Kategori yang kedua adalah menyangkut pada peran anggota parlemen sebagai “*trustee*” dan fungsinya sebagai “mandat”. Perwakilan (*representation*) adalah konsep bahwa seseorang atau suatu kelompok yang lebih besar. Dewasa ini

anggota badan legislatif, Dewan Perwakilan Daerah (DPR) pada umumnya yang mewakili rakyat dengan melalui partai politik, dan hal ini dinamakan sebagai perwakilan yang bersifat politik (*political representation*). Akan tetapi dalam konteks teori modern bahwa perwakilan (*representation*) adalah merupakan mekanisme hubungan antara penguasa (negara) dan masyarakat. Karena itu esensi penting dalam sistem perwakilan adalah adanya sekelompok kecil orang yang memiliki peran besar didalam proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan-keputusan politik, dan sekelompok besar orang yang mewakilkan kepentingannya kepada sekelompok kecil orang itu (Sitepu, 2012: 175).

2) Tipe perwakilan (*representation*) rakyat

Perwakilan rakyat didasarkan pada beberapa tipe yaitu (Sitepu, 2012: 177);

- a) *Trustte Model*, apabila seseorang anggota /wakil rakyat dipandang mengetahui apa yang terbaik bagi kepentingan bangsa dan kepentingan masyarakat pemilihnya (*constituency*) dan bertindak sesuai dengan pengetahuan dan kepentingan tersebut. Ia (wakil rakyat) itu tidak terikat pada kepentingan (*interest*) sektional masyarakat pemilihnya. Ia (wakil rakyat) itu adalah

anggota partai tertentu, akan tetapi tidak terikat pada program yang digariskan partainya.

- b) *Delegate Model*, apabila bahwa seseorang wakil rakyat (bentuk perwakilan rakyat) dipandang sebagai yang mewakili konstituennya (masyarakat pemilihnya). Oleh karena itu dalam kegiatan-kegiatan di lembaga legislative (DPR) Dewan Perwakilan Rakyat, seperti memberikan suara dan pendapat dalam persidangan, perilaku seorang wakil rakyat, ditentukan oleh apa yang menjadi kepentingan konstituennya (masyarakat pemilihnya)
- c) *Partisanship Model*, konsepsi tipe wakil rakyat seperti ini, mulai dikenal sejak meningkatnya posisi dan peran sentral partai politik dalam proses legislatif keseluruhan, khususnya keterikatan partai pada ideologinya yang kemudian dikenal dengan disiplin partai. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) harus menganut doktrin *the primacy of party* dalam arti pertanggungjawaban seorang wakil rakyat atas dasar sejauhmana wakil rakyat itu mengikuti atau menyimpang dari program partai.
- d) *Politico Model*, tipologi wakil rakyat seperti ini adalah gabungan antara ketiganya (*trustee, delegate, partisan*)

dalam artian bahwa seorang wakil rakyat di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang seperti ini harus bertindak atas dasar kepentingan berdasarkan hatinuraninya (*conscience*) dan masyarakat pemilihnya (*constituency*) dan partai (*party*). Atau dengan perkataan lain, ini adalah bentuk perwakilan (*representation*) yang dapat bertindak bebas sesuai kebutuhan serta keadaan dan masalah yang dihadapi. Artinya, bahwa para wakil rakyat berperan dalam bentuk *trustee*, *delegate*, dan *partisan*.

b. Pentingnya perwakilan (*representation*) perempuan

Alasan yang sangat mendasar mengapa perlu melibatkan perempuan dalam politik, perempuan memiliki kebutuhan-kebutuhan khusus yang hanya dipahami dengan baik oleh perempuan sendiri. Kebutuhan-kebutuhan tersebut antara lain meliputi kesehatan reproduksi (misalnya cara KB yang aman dan nyaman), masalah kesejahteraan keluarga (misalnya harga sembilan bahan pokok yang terjangkau, masalah kesehatan, dan pendidikan anak), kepedulian pada anak, kebutuhan manusia lanjut usia dan tuna daksa serta isu-isu kekerasan seksual (Sastriyani, 2009:191).

Masih banyak kepentingan perempuan dan ketidakadilan yang menimpa kaum perempuan yang terjadi hingga saat ini. Kekerasan terhadap perempuan, kekerasan dan pelecehan seksual, masalah kesehatan, Perdagangan perempuan, diskriminasi diberbagai lingkup penghidupan, upah pekerja perempuan yang minim dan lebih rendah dari upah pekerja laki-laki, masalah narkoba, HIV/AIDS, atau masalah kesejahteraan keluarga, kesehatan reproduksi dan masih banyak kepentingan perempuan lainnya (Kusumaatmadja, 2007:11).

Kehadiran perempuan dalam ranah politik menjadi sangat penting. Hal ini dikarenakan: *Pertama*, perempuan telah bekerja di banyak bidang, namun tidak memiliki saluran politik. Oleh karena itu, diperlukan keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan keputusan; *Kedua*, kebijakan-kebijakan negara memiliki dampak yang berbeda antara warganegara perempuan dan warga negara laki-laki; *Ketiga*, kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan perempuan tersebut seringkali dianggap sudah pasti terpenuhi oleh para anggota parlemen laki-laki. Padahal di lain pihak, kepentingan khusus perempuan tidak mendapatkan porsi yang cukup dalam proses pengambilan kebijakan politik yang ada (Andriana, 2012: 130)

c. Hambatan Politik Perempuan

Perempuan memiliki banyak hambatan untuk beraktivitas di dalam dunia politik. Hambatan tersebut dapat berasal dari masyarakat, keluarga, bahkan dari internal diri perempuan itu sendiri, antara lain (Andriana, 2012: 198);

- 1) Perempuan memiliki beban peran ganda (*double burden*) di ruang privat dan publik. Hal ini menjadikan beban peran yang ditanggung oleh perempuan lebih besar dibandingkan dengan laki-laki. Dampaknya, perempuan akan menjadi sulit untuk dapat beraktivitas secara penuh di ruang publik, termasuk beraktivitas politik. Situasi tersebut berbeda dengan laki-laki yang sepenuhnya dapat beraktivitas di ruang publik.
- 2) Stigma bahwa politik kotor dan tidak cocok bagi perempuan yang dinilai lebih tepat beraktivitas di ruang privat (keluarga dan rumah tangga). Tidak hanya itu, sebagai daerah konflik terdapat label-label khusus yang dilekatkan juga terhadap perempuan yang berpolitik. Perempuan yang aktif berkegiatan politik atau berbicara tentang isu politik, maka rentan distigmakan sebagai perempuan pemberontak atau perempuan separatistis.

- 3) Perempuan tidak mendapatkan dukungan dari keluarga untuk beraktivitas di ruang publik, khususnya politik. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, banyak perempuan sudah mendaftarkan diri sebagai caleg harus mundur dalam pencalonan karena tidak mengantongi izin suami.
- 4) Perempuan memiliki modal sosial dan finansial yang terbatas untuk berkompetisi politik. Berbeda dengan laki-laki yang dilekatkan dengan peran publik, khususnya sebagai pekerja dan pencari nafkah. Peran perempuan yang lebih dilekatkan pada peran domestik menjadikan perempuan bukan sebagai pencari nafkah utama. Dampaknya, perempuan memiliki modal sosial dan finansial yang lebih rendah dibandingkan laki-laki. Modal sosial dan finansial ini penting, karena segala bentuk aktivitas politik membutuhkan keduanya.
- 5) Partai politik tidak memiliki perangkat peraturan, program dan manajemen kerja yang responsif terhadap kebutuhan dan kepentingan perempuan. Meskipun parpol telah memiliki seperangkat aturan yang mengakomodir peran perempuan di dalamnya, namun program yang dimiliki belum mampu memberdayakan perempuan. Tidak hanya itu, sistem kerja yang digunakan oleh parpol juga sering tidak sensitif dengan

kepentingan perempuan. Misalnya, parpol seringkali mengadakan rapat kerja pada waktu malam, bahkan tak jarang baru selesai hingga pagi hari. Hal ini sulit bagi perempuan yang dituntut harus menjalankan peran domestiknya secara imbang disamping peran publik.

Berbagai hambatan tersebut tentu saja menjadi penghalang besar bagi perempuan untuk terlibat didalam politik. Akibatnya, perempuan menjadi semakin tersisih dan enggan untuk terlibat berpolitik. Dengan demikian, potensi perempuan yang tinggi tidak sebanding dengan partisipasi dan representasinya yang rendah dalam dunia politik. Perempuan di dalam parlemen diharapkan mampu merepresentasikan aspirasi kebutuhan dan kepentingan perempuan di masyarakat. Hal ini tercermin dari kebijakan hukum dan alokasi anggaran yang responsif terhadap persoalan dan kebutuhan dimasyarakat. Secara nyata, anggota DPRD perempuan diharapkan dapat memberikan perhatian khusus kepada persoalan-persoalan perempuan yang telah diurai sebelumnya termasuk persoalan kesehatan reproduksi, kekerasan, ekonomi dan lingkungan (Andriana, 2012: 198).

B. Kajian hasil-hasil penelitian yang relevan

Jurnal perempuan untuk pencerahan dan kesetaraan vol. 18 No. 4, November 2013 yang berjudul “Pemilu dan Keterwakilan”. Suara perempuan adalah suara subversive yaitu suara untuk mempersoalkan, dan

mengubah konstelasi politik. Dari sudut pandang itu, representasi perempuan dalam parlemen harus dilihat dalam rangka ide keadilan dan bukan sekedar ide perwakilan. Artinya, agenda politik perempuan di parlemen harus lebih besar dari agenda partai yang ia wakili. Partai berkepentingan dengan kebijakan Negara, tapi politik perempuan berkepentingan dengan keadilan substantif. Jadi, selalu ada ketegangan antara politik partai dan agenda “kaukus perempuan”. Soal inilah yang menyulitkan perempuan memaksimalkan partisipasinya dalam perjuangan politik parlemen. Jalan menuju representasi “suara perempuan”, masih akan terganjal oleh kepentingan “suara partai”. Formalisasi politik telah menghalangi partisipasi perempuan. Aturan-aturan pemilu dan kepartaian tunduk pada keinginan partai. Suara perempuan hanya dihitung dalam rangka kepentingan statistik kemenangan pemilu. Itu berarti suara perempuan akan kembali diseragamkan dengan suara partai dan menjadikan kepentingan dan kebutuhan keadilan substantif yang dalam pembuatan kebijakan memerlukan perspektif etika keadilan perempuan, akan kurang diperhatikan (Gerung, 2013: 5)

Dalam Latifah (2011: 19-21) pengukuran kinerja dalam melakukan penilaian terhadap pelaksanaan pekerjaan atau kinerja seorang pegawai harus memiliki pedoman dan dasar-dasar penilaian. Pedoman dan dasar-dasar penilaian tersebut dapat dibedakan dalam aspek-aspek penilaian. Aspek-aspek yang perlu dinilai untuk level pimpinan atau manager dalam suatu organisasi ialah: tanggungjawab, ketaatan, kejujuran, kerjasama,

prakarsa atau inisiatif dan kepemimpinan. Untuk dapat mengetahui kinerja suatu organisasi, harus diketahui ukuran keberhasilan untuk dapat menilai kinerja tersebut. Sehingga ada indikator atau tolok ukur atau ukuran yang jelas dan tentunya harus dapat merefleksikan tujuan dan misi dari organisasi yang bersangkutan. Dalam organisasi publik tujuan dan misi utama kehadiran organisasi publik adalah untuk memenuhi dan melindungi kepentingan publik maka kinerja organisasi publik dikatakan berhasil ketika mampu mewujudkan misi dan tujuannya dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingan publik. Dalam mengukur kinerja organisasi publik ada tiga konsep yaitu *responsiveness*, *responsibility* dan *accountability*. Untuk memperjelas penggunaan indikator tersebut berikut dikemukakan beberapa hal yang berhubungan dengan teori dan konsep dari masing-masing indikator sebagai berikut :

1. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah setiap pemegang jabatan yang dipilih oleh rakyat harus dapat mempertanggungjawabkan kebijaksanaan yang hendak dan telah ditempuhnya. Suatu kegiatan organisasi memiliki akuntabilitas yang tinggi kalau kegiatan itu dianggap benar dan sesuai dengan nilai dan norma yang berkembang dalam masyarakat. Dari pendapat dan penjelasan diatas maka dijelaskan bahwa kinerja dianggap berhasil apabila memiliki akuntabilitas yang baik dan apabila organisasi tersebut melakukan kegiatan yang tidak bertentangan dengan aturan-aturan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.

Sehingga karena dalam penelitian studi kasus DPRD jadi dapat disimpulkan bahwa kinerja DPRD salah satunya juga dinilai dari akuntabilitas sehingga untuk melihat seberapa besar pelaksanaan kegiatan dan tugas dari fungsi legislasi yang berhubungan dengan upaya menterjemahkan aspirasi masyarakat menjadi keputusan-keputusan politik yang nantinya dilaksakan pihak eksekutif. Sehingga dalam akuntabilitas ini DPRD di uji dimana ia harus merancang dan menentukan arah tujuan aktifitas pemerintahan di Sumatera Utara khususnya dengan menyesuaikan kondisi dan kebutuhan perempuan yang sampai saat ini masih banyak kebutuhan perempuan yang belum terpenuhi serta anggota dewan yang terhormat dapat mempertanggungjawabkannya ke publik.

2. Responsivitas

Responsivitas sebagai salah satu indikator untuk mengukur kinerja pelayanan publik, atau secara sederhana dikatakan ketika mau mendengarkan saran atau aspirasi. Tingkat responsivitas yang akan diteliti ialah kemampuan anggota DPRD perempuan dalam mengenali kebutuhan kaum perempuan yang belum terpenuhi dan responsivitas anggota DPRD perempuan dalam memberantas ketertindasan kaum perempuan serta mengangkat derajat kaum perempuan sehingga tercapainya kesetaraan gender yang hingga kini nampak sekali ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. kemampuan untuk merespon kebutuhan masyarakatlah maka suatu organisasi mampu

untuk mencapai keberlanjutan organisasi itu sendiri. Organisasi yang memiliki responsivitas yang rendah dengan sendirinya menunjukkan kinerja yang jelek dan menunjukkan kegagalan organisasi.

3. Efektivitas

Efektifitas adalah menyangkut apakah tujuan dari didirikannya organisasi pelayanan publik tersebut tercapai. Dari pendapat diatas efektifitas dari kinerja DPRD dapat dilihat dari seberapa jauh anggota dewan perempuan ini dalam menjalankan fungsinya untuk merespon kepentingan perempuan yang dapat diperjuangkan dalam legislasi, budgeting dan pengawasan. Legislasi seberapa besar perjuangan kaum perempuan ini untuk membuat peraturan yang melindungi dan memperjuangkan hak-hak kaum perempuan, pengawasan yaitu meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) serta mengawasi pelaksanaan peraturan yang telah dibuat atau yang telah dirumuskan dalam . Budgeting ialah seberapa kuat para anggota dewan kaum perempuan di DPRD dalam membuat anggaran yang tinggi untuk merespon kepentingan perempuan.

C. Kerangka Berpikir

Kerangka berfikir adalah merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai hal yang penting jadi dengan demikian maka kerangka berpikir adalah sebuah pemahaman yang melandasi


pemahaman-pemahaman yang lainnya, sebuah pemahaman yang paling mendasar dan menjadi pondasi bagi setiap pemikiran atau suatu bentuk proses dari keseluruhan dari penelitian yang akan dilakukan” (Sugiyono, 2011 : 60).

Dalam kerangka berfikir yang diuraikan penulis yaitu setiap anggota DPRD adalah merepresentasikan rakyat yang diwakilinya. Anggota DPRD harus bertindak dan berperilaku sebagai *representant* (wakil) untuk setiap perilaku dalam seluruh kegiatannya menjalankan tugas sebagai salah satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Karena kedudukan tersebut ia memiliki posisi terhormat yang juga harus diimbangi dengan perbuatan dan hasil kerja yang produktif, dan berguna bagi rakyat yang diwakilinya.

Dalam Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2014 tentang MD3 Pasal 365 DPRD kabupaten/kota mempunyai fungsi: 1) legislasi; fungsi legislasi diwujudkan dalam membentuk peraturan daerah bersama-sama kepala daerah 2) anggaran; fungsi anggaran diwujudkan dalam membahas, memberikan persetujuan dan menetapkan APBD bersama pemerintah daerah; dan 3) pengawasan; fungsi pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, peraturan perundangan yang ditetapkan oleh pemerintah, peraturan daerah, peraturan kepala daerah, keputusan kepala daerah dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Pentingnya wakil perempuan dalam bidang politik yaitu perempuan memiliki kebutuhan-kebutuhan khusus yang lebih dipahami dengan baik oleh perempuan sendiri. Kebutuhan-kebutuhan tersebut antara lain meliputi kesehatan reproduksi (misalnya cara KB yang aman dan nyaman), masalah kesejahteraan keluarga (misalnya harga sembilan bahan pokok yang terjangkau, masalah kesehatan, dan pendidikan anak), kepedulian pada anak, kebutuhan manusia lanjut usia dan tuna daksa serta isu-isu kekerasan seksual. Kekerasan terhadap perempuan, kekerasan dan pelecehan seksual, masalah kesehatan, Perdagangan perempuan, diskriminasi diberbagai lingkup penghidupan, upah pekerja perempuan yang minim dan lebih rendah dari upah pekerja laki-laki, masalah narkoba, HIV/AIDS, atau masalah kesejahteraan keluarga, kesehatan reproduksi dan masih banyak kepentingan perempuan lainnya.

Kerangka berfikir merupakan dimensi-dimensi kajian utama, faktor-faktor kunci, variabel-variabel, dan hubungan antar dimensi-dimensi yang disusun embentuk narasi atau grafis. Sehingga berdasarkan deskripsi teoritis serta kajian hasil-hasil penelitian yang relevan tentang penelitian ini dapat disusun bentuk kerangka berfikir pada Bagan 2.1 berikut;



Bagan 2.1 Kerangka Berfikir

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang kinerja anggota perempuan DPRD Kota Semarang tahun 2014-2015 dalam perspektif feminisme, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Kinerja anggota perempuan DPRD Kota Semarang tahun 2014-2015 memiliki tugas, wewenang, dan hak serta kewajiban yang sama tanpa ada perbedaan antara dewan laki-laki dan perempuan. Dilihat dari fungsi legislasi, keikutsertaan anggota perempuan menjadikan perda lebih ramah dari sudut pandang perempuan terkhusus untuk perda yang berkaitan dengan kepentingan perempuan yang biasanya juga diketuai anggota dewan perempuan seperti pada perda kota semarang no. 2 tahun 2015 tentang keselamatan ibu dan anak, dalam fungsi legislasi menjadi tugas utama dari anggota legislasi dan dari duabelas orang perempuan, dua diantaranya adalah anggota badan pembentukan perda atau legislasi. Dilihat dari fungsi anggaran, keikutsertaan tiga anggota perempuan yang menjadi anggota badan anggaran untuk menjalankan fungsi serta memperjuangkan kepentingan perempuan dalam anggaran yang responsif gender walau anggaran untuk permasalahan perempuan sendiri tidak ada 1% (satu persen) dari APBD Kota Semarang. Dilihat dari fungsi pengawasan,

keikutsertaan anggota perempuan terlihat dalam pembahasan pemeriksa laporan pertanggungjawaban Walikota sebagai penyampaian pandangan umum fraksi dan evaluasi perda dari pansus yang melibatkan mereka sebagai anggota maupun ketua

2. Hambatan kinerja anggota perempuan DPRD Kota Semarang yaitu peran anggota legislatif yang hanya pelaksana pemerintahan, adanya pengaruh bahkan pengendalian partai politik, tidak adanya kaukus perempuan dan agenda khusus pemerhati kepentingan perempuan, serta jumlah atau komposisi keterwakilan perempuan yang masih kecil.

B. Saran

1. Anggota perempuan DPRD Kota Semarang sudah seharusnya membentuk kaukus perempuan agar dapat mengoptimalkan kinerja anggota dewan perempuan dalam mengatasi masalah kepentingan perempuan.
2. Untuk Badan Anggaran DPRD Kota Semarang sudah seharusnya mengupayakan menambahkan anggaran untuk pemberdayaan perempuan yang sangat minim.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriana, Nina, dkk. 2012. *Perempuan, Partai Politik, dan Parlemen: Studi Kinerja Anggota Legislatif Perempuan di Tingkat Lokal*. Jakarta: PT. Gading Inti Prima.
- Arivia, Gadis. 2006. *Feminisme: Sebuah Kata Hati*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.
- Astuti, Tri Marheni Pudji. 2011. *Konstruksi Gender dalam Realitas Sosial*. Semarang: UNNES press.
- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Gaspersz, Vincent. 2004. *Perencanaan Strategik Untuk Peningkatan Kinerja Sektor Publik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Gerung, Rocky. 2013. *Pemilu dan Keterwakilan*. Jurnal perempuan untuk pencerahan dan kesetaraan. <http://library.jurnalperempuan.com>. Vol 18 No 4 hal 5
- Irianto, Sulistyowati. 2006. *Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Kertati, Indra. 2014. *Implementasi kuota 30 persen keterwakilan politik perempuan di parlemen*. Riptek. Vol.8, No 1. Hal 19-32
- Kusumaatmadja, Sarwono. 2007. *Politik dan Perempuan*. Depok: Kukusan
- Latifah, Astuti. 2011. *Kinerja Lembaga Legislatif Perempuan Dalam Merespon Kepentingan Perempuan*. Skripsi. Medan: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik USU.
- Lestari, Puji. 2016. *Feminisme sebagai teori dan gerakan sosial di Indonesia*. https://www.researchgate.net/publication/293821955_feminisme sebagai teori dan gerakan sosial di Indonesia 28 Maret pukul 11.00.
- Legal Resource Center untuk Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia. Laporan Tahunan. *Kasus kekerasan terhadap perempuan Tahun 2014 di Jawa Tengah (November 2013-Oktober 2014)*. Semarang: Yayasan Sukma LRC-KJHAM.
- Legal Resource Center untuk Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia. 2015. *Laporan Kajian Singkat Mengenai Tren Anggaran Belanja Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan di Daerah*. Semarang: Yayasan Sukma LRC-KJHAM.

- Luhulima, Achie Sudiarti. 2014. *CEDAW Menegakkan Hak Asasi Perempuan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Mangkunegara, Anwar Prabu . 2002. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Remaja Rosdakarya. Bandung
- Marzuki, Didi. 2006. *Bekerja Demi Rakyat: Meningkatkan Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah Dalam Kebijakan dan Pelayanan Publik*. Jakarta: KomunaL
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Bandung: Rosdakarya.
- Murniati, A.Nunuk P. 2004. *Getar Gender; Buku Pertama (Perempuan Indonesia dalam perspektif sosial, politik, ekonomi, hukum dan HAM)*. Magelang: Indonesia Tera
- 2004. *Getar Gender; Buku Kedua (Perempuan dalam perspektif Agama, Budaya, dan Agama)*. Magelang: Indonesia Tera
- Nazir, Moh. 2005. *Metode Penelitian*. Bogor: Graha Indonesia.
- Nurdin, Nazar. 2015. Semarang Kota yang tak ramah terhadap perempuan. <http://regional.kompas.com/read/2015/12/08/17463091/Semarang.Kota.ya.ng.Tak.Ramah.terhadap.Perempuan> (diakses 16 Februari 2016 pukul 16.30 WIB)
- Rueda, Marisa dan Watkins Susan A. 2007. *Feminisme Untuk Pemula*. Yogyakarta: Resist book
- Sastriyani, Siti Hariti. 2009. *Gender and Politic*. Yogyakarta: Tiara Wacana
- Sihite, Romany. 2007. *Perempuan, Kesetaraan, dan keadilan: suatu tinjauan berwawasan Gender*. Jakarta: PT Grafindo Persada.
- Soetjipto, Ani Widyani, 2005. *Politik Perempuan Bukan Gerhana*. Jakarta: PT. Kompas Media Utama.
- Sitepu, P.Anthonius. 2012. *Studi Ilmu Politik*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Sugiyono.2011. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan, Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: ALFABETA.
- Tong, Rosemarie Putnam. 2004. *Feminist Thought*. Yogyakarta: Jalasutral
- Undang- Undang No. 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2014 tentang MD3

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2014 tentang tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2016 tentang tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang

<http://kpu-semarangkota.go.id>

Profil Kesehatan Kota Semarang 2015 yang diunduh di www.dinkes.semarangkota.go.id (18 April 2016)

